

2

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR 31 TAHUN 2006**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 31 TAHUN 2006

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN**  
**DAERAH / ALAT BERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung sektor swasta dalam bidang pekerjaan pengembangan sarana dan prasarana fisik milik Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Daerah menyiapkan sarana penunjang berupa alat berat yang dapat dipinjamkan dengan membayar retribusi untuk memasukan pendapatan Asli Daerah ;
  - b. bahwa berhubung Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu ditinjau kembali ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) ;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2004 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

Dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH / ALAT BERAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
3. Alat Berat adalah peralatan penunjang pembangunan fisik milik Pemerintah Daerah berupa *Wheel Loader, Motor Greader, Stone Wales, Bulldozer, Tyre Weheel Rollewer, Hands Vib Roller, Dump Truk, Stone Crusher, Mesin Las, Air Compressor, Asphalt Sprayer, Baby Roller* dan sebagainya yang dapat dipersewakan kepada orang atau Badan yang membutuhkan ;
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

6. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dan atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah ;
7. Tarif adalah ketentuan besaran nilai jumlah nominal jenis pajak atau jenis retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menurut ketentuan perundang-undangan ;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
10. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
11. Sektor swasta adalah perorangan atau badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, Usaha Dagang, Koperasi, Yayasan dan Badan Hukum lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama menetapkan Peraturan Daerah dengan nama Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Alat Berat yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah.

#### Pasal 3

Obyek Peraturan Daerah adalah berupa Jasa Usaha Penguasaan Alat-Alat Berat milik Pemerintah Daerah yang digunakan oleh sektor swasta dalam melaksanakan pembangunan fisik dengan membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Subyek Peraturan Daerah adalah wajib retribusi yang merupakan sektor swasta terdiri dari orang atau badan yang menggunakan alat berat milik Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PENGGOLONGAN

#### Pasal 5

Golongan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tergolong Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV  
PENGUKURAN PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa yang menjadi dasar dalam pengenaan retribusi diukur berdasarkan jenis alat berat yang digunakan serta lama waktu penggunaan alat berat.

**BAB V  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip Pemungutan retribusi berdasarkan jasa usaha yang diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pemeliharaan alat berat milik Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi yang terbayarkan oleh wajib retribusi dengan memperhitungkan belanja modal dan belanja operasi serta biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan.
- (3) Selain penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan umur dan nilai ekonomis alat berat yang dipergunakan serta pendapatan keuntungan yang layak

**BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 8**

Setiap wajib retribusi yang menggunakan jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, wajib membayar retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib retribusi membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- b. Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi dengan Surat Setoran Retribusi (SSRD)

**BAB VII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 9**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pemungutan jasa usaha retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX  
P E N U T U P**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 12**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Tingkat II Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 20 J u n i 2006

BUPATI BUTON,

*Cap/Ttd*

**Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 24 J u n i 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON

*Cap/Ttd*

**Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010 110 307

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON*

*TAHUN 2006 NOMOR : 31*